



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 01 / I / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 1297, tanggal 19 Desember 2006 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nota Dinas Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang, tanggal 27 Desember 2006 perihal Laporan Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, untuk segera dibahas di DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Panitia Legislasi Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 001 / BA.Panlegsus / I / 2007, tanggal, 8 Januari 2007;
 - c. bahwa Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 11 Januari 2007, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Meningat** :
1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG.**
- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana **DIKTUM PERTAMA** yakni membahas :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KETIGA** : Panitia Legislasi Khusus sebagaimana **DIKTUM KEDUA**, berakhir masa tugasnya, setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan.

ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 11 Januari 2007

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


PURWANTO